



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 151/Pdt.P/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam surat permohonan :

Sahari, bertempat tinggal di Desa Gedung Harta RT/RW. 001/001 Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 12 November 2024 dibawah register nomor 151/Pdt.P/2024/PN Kla telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama SAHARI, dari pasangan suami istri, IDRIS (ayah) dan Aisyah (ibu) Berdasarkan;
 - KTP NIK 1801090707520001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 08 Januari 2021;
 - Kartu Keluarga No 1801091407090001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 31 Januari 2017;
 - Kutipan Akta Kelahiran No 1801-LT-27092012-0436 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 07 November 2024;
2. Bahwa dalam adat lampung anak laki-laki diberi nama/gelar dari pemangku Adat lampung;
3. Bahwa Pemohon diberi gelar/Adok yaitu bernama KARYA MENANTI;
4. Bahwa dalam keseharian masyarakat lebih mengenal Pemohon dengan panggilan/nama KARYA MENANTI;
5. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon membuat Paspor No. A 5320333 dengan nama KARYA MENANTI IDRIS;
6. Bahwa untuk kepastian hukum pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Kalianda bahwa nama pemohon yang bernama SAHARI dan KARYA MENANTI IDRIS sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 151/Pdt.P/2024/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
8. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranyamenerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Mengesahkan bahwa nama SAHARI dan KARYA MENANTI IDRIS adalah nama satu orang yang sama;
 3. Memohon agar Penetapan Pengesahan Orang yang sama dari Pengadilan Negeri Kalianda dapat dipergunakan pada seluruh dokumen yang data identitas nama yang berbeda;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum kepada pemohon;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon

telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk (E KTP) No. 1801090707520001 atas nama Shari yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 8 Januari 2021 dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga (KK) No.1801091407090001 atas nama Sahari yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 23 September 2024 dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 1801-LT-2709201-0436 atas nama Sahari, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 7 November 2024 dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan No.474/185/VII.06.14/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gedung Harta tanggal 11 November 2024 dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan dokumen aslinya dan ternyata sudah sesuai aslinya, serta Bukti-Bukti tersebut telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan karenanya Bukti-Bukti Surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 151/Pdt.P/2024/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni : Saksi Rudi Yansyah dan Saksi Ridwan yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor: 151/Pdt.P/2024/PN Kla, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan orang atas nama Pemohon Sahari dengan Karya Menanti adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*lihat Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43*);

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P-2 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kalianda dan karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai bukti P-4 Pemohon adalah orang yang bernama Sahari, sedangkan berdasarkan bukti P-5, Pemohon adalah orang yang bernama Karya Menati Idris. Para Saksi yang hadir dipersidangan juga menyatakan jika Pemohon Karya Menati Idris dan orang yang bernama Sahari adalah orang yang sama;

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 151/Pdt.P/2024/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama terhadap identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon berbeda dengan identitas nama Pemohon dalam Paspor Pemohon atas nama Karya Menanti Idris Nomor 1A11VD5477-MTW tertanggal 29 Mei 2013 (bukti P-5), milik Pemohon hal tersebut telah merugikan kepentingan Pemohon karena data nama pemohon berbeda-beda pada dokumen milik Pemohon sehingga menyulitkan pemohon untuk mengurus sesuatu terkait perbedaan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati pada kolom Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon atas nama Sahari berbeda dengan identitas nama Pemohon dalam Paspor Pemohon atas nama Karya Menanti Idris dan kedua nama tersebut adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa tertibnya tata administrasi administrasi kependudukan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka Hakim berpendapat perbedaan identitas Pemohon dalam kolom identitas nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon telah merugikan kepentingan Pemohon dan mencerminkan tidak terciptanya keselarasan administrasi kependudukan sehingga haruslah diperbaiki, sehingga demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon Hakim berpandangan jika perlu adanya perbaikan pencatatan identitas yang dimiliki Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dapat dibuktikan oleh Pemohon jika nama Pemohon yang bernama Sahari dan merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai orang yang bernama Karya Menanti Idris, maka Hakim berpendapat Sahari dan Karya Menanti Idris adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan nomor 151/Pdt.P/2024/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon karena berkaitan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lain permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka2 permohonan pemohon agar menyatakan bahwa nama Sahari dan Karya Menanti Idris adalah nama satu orang yang sama, maka berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dijabarkan, Hakim berpendapat petitum permohonan pemohon ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar “Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon”, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang sampai dengan Penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Petitum angka 2 sampai dengan angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim berpendapat untuk petitum angka 1 Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang tidak relevan dengan permohonan pemohon, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **Sahari** dan **Karya Menanti Idris** adalah orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2024**, oleh **Dian Anggraini, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 151/Pdt.P/2024/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Muzakkir**. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Haki m,

Muzakkir

Dian Anggraini, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|----------------|
| - PNBP Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - PNBP Relas | : Rp10.000,00 |
| - Biaya Proses/ATK | : Rp61.000,00 |
| - Biaya Penggandaan | : Rp12.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Materai | : Rp10.000,00 |
| - Biaya Sumpah | : Rp100.000,00 |

JUMLAH : Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)